

# EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Okta Budi Ariawan<sup>1</sup>, [Putu Ary Prasetya Ningrum](#)<sup>2</sup>, [Ida Ayu Aryani Kemenuh](#)<sup>3</sup>,  
Program Studi Hukum Agama Hindu

Email: [oktabudiariawan@gmail.com](mailto:oktabudiariawan@gmail.com), [aryningrum1januari@gmail.com](mailto:aryningrum1januari@gmail.com),  
[idaayuaryanikemenuhssoshmfilh@gmail.com](mailto:idaayuaryanikemenuhssoshmfilh@gmail.com)

## *ABSTRAK*

Penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak penting dilakukan oleh aparat penegak hukum, orang tua, dan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk menanggulangi tindak pidana persetubuhan anak. Penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dilakukan sebagai pecegahan agar tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Buleleng tidak mengalami lonjakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ada 2 permasalahan yang dibahas antara lain : 1) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng?, 2) Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng?. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng, 2) untuk memahami efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah, yaitu : 1) Teori Penegakan Hukum, 2) Teori Efektivitas Hukum. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Teknik Studi Dokumentasi/Keperpustakaan. Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 sudah efektif dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dikarenakan beratnya hukuman dalam Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 yang dijatuhkan kepada tersangka yang melakukan kekerasan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Perlindungan Anak, Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.

## *ABSTRACT*

*It is important to tackle the crime of sexual intercourse with children by law enforcement officials, parents and the community. The aim of this research is to tackle the crime of child sexual intercourse. The handling of criminal acts of sexual intercourse against children is carried out as a precaution so that criminal acts of*

*sexual intercourse against children in Buleleng do not experience a spike. Based on the background above, in this research there are 2 issues discussed, including: 1) How are efforts to overcome criminal acts of sexual intercourse against children in Buleleng Regency?, 2) What is the effectiveness of Law Number 17 of 2016 in tackling criminal acts of sexual intercourse against children? in Buleleng Regency?. This research aims to: 1) determine efforts to overcome criminal acts of sexual intercourse against children in Buleleng Regency, 2) to understand the effectiveness of Law Number 17 of 2016 in overcoming criminal acts of sexual intercourse against children in Buleleng Regency. The theories used in analyzing the problem formulation are: 1) Law Enforcement Theory, 2) Legal Effectiveness Theory. The methods used to collect data are: 1) Observation, 2) Interviews, 3) Documentation/Library Study Techniques. The data that has been collected is analyzed using qualitative descriptive methods. The research results show that Law of the Republic of Indonesia no. 17 of 2016 has been effective in dealing with criminal acts of sexual intercourse against children in Buleleng Regency due to the severity of the penalties in Article 76E of Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2016 which was imposed on the suspect who committed the violent crime of sexual intercourse against a child.*

**Keywords:** *Effectiveness, Child Protection, Combating the Crime of Sexual Intercourse Against Children.*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), salah satu karakteristik negara hukum ialah adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Suatu negara hukum menghendaki agar hukum terus dan patut ditegakkan, dihormati, dijunjung, dan ditaati oleh siapapun yang ada dalam negara hukum tersebut tanpa pengecualian. Hal ini guna menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai salah satu negara

hukum, indonesia memiliki peran dalam melindungi seluruh warga negara baik hak hidup, hak bebas dari ancaman/diskriminasi, dan bebas dari kekerasan. Termasuk dalam hak-hak anak didalam konstitusinya yang telah tertuang didalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi.

Hukum pidana Indonesia telah mengatur jerat hukum bersetubuh dengan anak serta perbuatan cabul,

diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang No.17 Tahun 2016. Pasal 81 Undang-Undang perlindungan anak Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan sanksi bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Hukum yang terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak di dalam Undang-Undang tersebut sudah jelas mengatur bahwa tidak boleh adanya tindak pidana persetubuhan, sudah di atur jelas dalam Pasal 287 KUHP dan Undang-Undang perlindungan anak jadi aturan tersebut sudah ada dan sudah bagus tapi masih saja banyak adanya kejadian-kejadian fakta yang ada dilapangan. Hukum positif mengatur akibat tindak pidana persetubuhan menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang ketahui atau sepatutnya diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang dasar hukumnya.

Terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya disparitas antara *das sollen* dan *das sein*, atau perbedaan antara masalah hukum dengan eksekusinya. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak perlu mendapatkan penegakan hukum agar dapat menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng masih sangat melonjak dari tahun ke tahun yang terlihat dari data yang didapat. Kejahatan kekerasan seksual khususnya tentang persetubuhan yang sering terjadi terhadap anak merupakan tanda bahwa perilaku sosial diluar kendali. Hal tersebut disebabkan oleh faktor lingkungan atau komponen pendidikan yang tidak memadai. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian Efektivitas Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis

merumuskan masalah yaitu 1). Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng? 2). Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng? Ruang lingkup masalah penelitian ini yaitu untuk menunjang agar terarahnya penulisan skripsi dalam hal ini penulis akan tidak menyimpang dari judul penulisan dan hanya mengarah pada, bagaimana “Efektivitas Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng”.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Penelitian dengan judul “Efektivitas Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Snn)” oleh Agung Fernando Siregar mahasiswa Falkutas Hukum Universitas Mpu Tantular pada tahun 2022 hasil penelitian yang dilakukan bahwa

Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan di dalam ,sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan penerapan sanksi dan norma Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat karena berdasarkan pertimbangan Hakim, melihat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku ini bertujuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Persamaanya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yang mengarah pada efektivitas perlindungan anak dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan. Perbedaannya yakni pada metode penelitian yang dilakukan dimana peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian

hukum normatif, dan peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dikemudian hari tindak pidana terhadap anak dapat dinimalisir.

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Gdt)” oleh Gita Lestari mahasiswi Falkutas Hukum Universitas Bandar Lampung pada tahun 2023, hasil penelitian yang dilakukan bahwa Pengaturan hukum pada tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan nomor 5/Pid.Sus.Anak/2023/PN Gdt pada unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, masih memiliki ketidakjelasan. Pasal 81 Ayat (2) tidak memberikan definisi yang jelas terkait unsur ini, sehingga interpretasinya

menjadi sulit. Hal ini dapat menciptakan kerancuan dalam pemahaman dan mengesankan bahwa pelaku persetubuhan harus memenuhi unsur tersebut. Serta pertimbangan hakim putusan ini terlihat cenderung diskriminatif atau berat sebelah, kurang mencerminkan keadilan, dan tidak selaras dengan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya membahas tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak pada unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana efektivitas perlindungan anak dalam menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan maka sanksi dan hukuman yang diberikan sangat berat.

Penelitian dengan judul “Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Junco Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” oleh Anggelina Siska mahasiswi Universitas Islam Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses penanganan dari kasus yang diteliti sesuai dengan ketentuan hukum beracara pidana dan pidana yang didakwakan, peranan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, hingga upaya perlindungan yang diberikan pada korban. Kemudian, dalam pertimbangan yang diberikan oleh jaksa atas pasal yang didakwakan diambil alih oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang kemudian diputus bahwa tersangka melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Persamaannya dalam penelitian adalah dalam pembahasan sama-sama membahas mengenai perlindungan anak. Perbedaannya yakni pada peneliti dahulu membahas mengenai penanganan tindak pidana kekerasan seksual sedangkan peneliti membahas mengenai penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai sanksi dan hukuman yang diberikan pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

## **METODE**

Guna memperoleh data hasil penelitian yang valid, maka dalam perolehan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, metode-metode sangat diperlukan dalam penelitian secara sistematis agar relevan, efisien dan praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berkaitan dengan jenis-jenis hukum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Pendekatan empiris ialah melakukan penelitian di lapangan karena adanya suatu permasalahan untuk didapatkannya suatu kebenaran yang mutlak dengan cara melihat aturan yang ada dengan hal nyata yang ada di masyarakat (das sollen dan das sein).

Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya yang sifatnya empiris dengan pendekatan yaitu kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini suatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dapat terlihat dengan sudut pandang empiris, Peneliti ini meneliti data sekunder terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan data primernya diteliti dilapangan. Berlokasi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan terdiri dari atas pegawai Pegawai Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, didasarkan pada kemampuan dalam mengetahui dan memahami tentang situasi sosial, budaya, dan keagamaan dalam objek penelitian yang diteliti.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng**

Upaya penanggulangan kejahatan lewat perbuatan undang undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari integral

dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Penanggulangan persetubuhan terhadap anak dilakukan dengan tiga cara yaitu Upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif.

#### 1. Upaya pre-emptif

Upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan secara pre-emptif adalah menanamkan

nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang baik tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

#### 2. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya

suatu tindak pidana atau pelanggaran, yang memiliki pengertian lebih mementingkan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana dan pelanggaran (Arliman, 2016:14). Upaya penanggulangan persetubuhan terhadap anak dengan cara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi yang sangat diharapkan untuk mengurangi tindak kejahatan pada anak. Pencegahan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu dengan melakukan sosialisai tentang informasi apa yang di perlukan dalam masyarakat seperti sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat, sekolah-sekolah, universitas, dan bahkan tidak hanya menysasar anak remaja saja, di tingkat Sekolah Dasar juga dilakukan sosialisasi karena banyaknya kasus yang terjadi di lingkup Sekolah Dasar yaitu SDN 1 Banjar Jawa, SDN 3 Anturan. Selain itu P2TP2A juga

mempunyai Forum Anak Daerah (FAD) yang di bentuk di tingkat kabupaten dan kecamatan yang berpungsi sebagai polopor dan pelapor yang dapat mengejukasi temen-temenya dan juga memberikan sosialisasi secara tidak langsung

### 3. Upaya represif

Upaya represif merupakan penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran, yang artinya memiliki tujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana atau pelanggaran Upaya yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam mengungkap tindak kejahatan pada anak antara lain upaya yang pertama, yaitu pihak P2TP2A mendampingi korban kekerasan dalam pelaksanaan pelaporan tindak pidana kekerasan atau kejahatan pada anak ke aparat penegak hukum, upaya kedua, adalah untuk anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan

seksual terutama untuk kasus persetubuhan dan anak yang mengalami trauma berat secara fisik maupun psikis, pihak P2TP2A menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan agar tidak menimbulkan rasa takut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yuli Surya Dewi pegawai psikolog di P2TP2A Buleleng menjelaskan bahwa seorang anak yang mengalami atau menjadi tindak pidana kekerasan persetubuhan sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik biasanya pihak P2TP2A mendampingi korban melakukan pemeriksaan ke dokter atau rumah sakit untuk melalukan visum.

## 2. Efektivitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam Penanggulangan Tindak Pidana

### **Persetubuhan Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng.**

Efektivitas merupakan tujuan atau sasaran yang telah dicapai sesuai dengan rencana. Apabila seseorang mengatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau tidak dalam mencapai suatu tujuan, maka hal itu biasanya diatur dari apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu atau tidak. Untuk menjamin kehidupan seorang anak agar bisa berjalan atau berlangsung secara normal, maka Negara memberikan perlindungan hukum yakni UU RI No. 23 Tahun 2002, namun seiring waktu berjalan Undang-Undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang tersebut yang sudah berjalan dan diterapkan selama 12 tahun akhirnya diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU RI No. 35 Tahun 2014 mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, terutama terhadap pelaku tindak kejahatan seksual yang

bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah-langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak. Tidak hanya itu saja, UU RI No. 35 Tahun 2014 yang berlaku sejak 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan “pradigma hukum” diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali dalam menyelenggarakan perlindungan anak, serta dinaikkannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi (Marjan, 2019:77).

UU RI No. 23 Tahun 2002 mengalami perubahan kedua dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 9 November

2016. Berdasarkan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan kedua sehingga mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dimana Undang-Undang ini sering disebut dengan Perpu Kebiri karena bersifat spesifik ke tindakan kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Tabel Jumlah Kasus  
Persetubuhan Terhadap Anak

2021	10
2022	18
2023	16

Berdasarkan tabel yang peneliti dapat membuktikan bahwa efektivitas perlindungan anak dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana

kekerasan sudah dapat berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya penurunan kasus dari jumlah kasus tahun 2022 ke 2023 tidak adanya lonjakan kasus kekerasan persetubuhan pada anak. Pada tahun 2022 tercatat jumlah kasus berjumlah 18 kasus sedangkan tahun 2023 tercatat jumlah kasus kekerasan persetubuhan pada anak berjumlah 16 kasus. Sehingga sesuai tabel di atas terlihat jumlah korban kekerasan pada perempuan dan anak mengalami penurunan kasus dan juga sanksi yang dikenakan kepada tersangka dalam pasal Undang-Undang perlindungan anak sangat berat. Selain itu P2TP2A Kabupaten Buleleng juga selalu memberikan perlindungan dengan memberikan pendampingan dan fasilitator dalam pemulihan bagi korban dan juga masyarakat untuk menekan jumlah kejahatan pada perempuan dan anak, khususnya di Kabupaten Buleleng.

#### SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, dan hasil data yang di peroleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Buleleng dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana persetubuhan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma yang baik tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Upaya preventif yaitu upaya dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak P2TP2A yang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu dengan memberikan informasi apa yang di perlukan dalam masyarakat seperti pencegahan maupun sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat, sekolah-sekolah, Universitas dan juga

membentuk Forum Anak Daerah (FAD) yang berperan sebagai polopor dan pelapor dalam penanggulangan tindak kekerasan terhadap anak. Upaya represif yaitu upaya untuk menangani, mendampingi dalam melakukan proses hukum. Tersangka yang melakukan perbuatan pencabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana atau kurungan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melakukan efektivitas sesuai Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 melihat dari kasus tahun 2021 ke 2022 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan namun di tahun 2023 kasus kekerasan anak mengalami penurunan dikarenakan beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka yang melakukan persetubuhan atau pelecehan dilihat dari pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupatana Buleleng dalam upaya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan sudah dapat berjalan dengan efektif.

### **SARAN**

Berdasarkan dari kesimpulan, peneliti memberikan beberapa saran untuk pemerintah dan masyarakat sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng

Pemerintah daerah agar memberikan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana pelecehan seksual khususnya persetubuhan tehadap anak agar tidak mengalami peningkatan.

2. Kepada Masyarakat

Untuk masyarakat dihimbau agar selalu menjaga keamanan lingkungan, terutama tempat-tempat yang sepi untuk meminimalisir tindak kejahatan serta memberikan pemahaman kepada anak untuk menolak segala sesuatu perbuatan yang tidak senonoh dan

menyampaikan atau menceritakan jika terjadi sesuatu dengan dirinya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Pustaka Setia Jakarta.

Aisyah, Poetri. 2017. *Faktor-faktor Penyebab Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dampingan Pusat Layanan Informasi dan Penganduan Anak (PUSPA) di Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan*. Universitas Sumatera Utara

Friedman, Lawrence M. 2009. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.

Hadjon, Phillipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

*Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23*

- Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*". Malang: Universitas Islam Malang
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solehuddin. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)*. Malang. Jurnal Universitas Brawijaya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharto, Edi. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi. 1998. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suzanalisa. 2017. *Penanggulangan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi*. Volume IX Nomor 2.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.